

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1985:6).

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum perdagangan internasional.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004:50). Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai aspek hukum *standby L/C* pada transaksi ekspor impor, pelaksanaan pembayaran, wanprestasi dan tanggung jawab bank.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif analitis, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan UCP 600, *ISP98*, KUHPdt, *Incoterms 2000* yang berkaitan dengan aspek hukum *Standby L/C* pada transaksi ekspor impor, pelaksanaan pembayaran, wanprestasi dan tanggung jawab bank.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1. bahan hukum primer, yaitu bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
Bahan hukum ini dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982;
 - d. *Incoterms 2000*;

e. *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit, ICC Publication No. 600 (UCP 600)*;

f. *The International Standby Practices, ICC Publication No. 590 (ISP98)*.

2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. buku-buku mengenai hukum dagang;
- b. buku-buku mengenai transaksi ekspor impor;
- c. buku-buku mengenai L/C.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip serta mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan dalam transaksi ekspor impor dan bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan aspek hukum *standby L/C* pada transaksi ekspor impor.

F. Metode Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. identifikasi data, yaitu data dari hasil studi pustaka kemudian dikumpulkan selanjutnya diperiksa oleh peneliti untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan.

2. seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
3. klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
4. sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data sesuai permasalahan guna memudahkan pada saat melakukan analisis data.

G. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data yang diperoleh dilakukan melalui analisis kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisis dengan cara deskriptif analisis, dengan cara menggambarkan dan menganalisis tentang dasar hukum pembayaran dan hambatan-hambatannya pada transaksi eks